



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Budi Utomo No.30 Telp. _____ Kode Pos 22813

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421/D.00g-KP/SDSK/2018

Telling

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang nomor 46 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2005, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintah antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, Pembinaan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 421-280 tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

M E M U T U S A K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SD NEGERI NO. 078463 FACENDRA
Alamat	: DUSUN 06 (ENAS)
Desa/Kelurahan	: SITOLUBANUA FADORO
Kecamatan	: MBOYO
Kabupaten	: NIAS BARAT
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Nama Penyelenggara	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

- Untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SD Negeri No. 078463 Facendra
 1. Sekolah Penyelenggara Izin Penyelenggara SD Negeri No. 078463 Facendra, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
 2. Sekolah Penyelenggara Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SD Negeri No. 078463 Facendra;
 3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat bertanggung jawab dan bertanggungjawab menepati segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
 4. SD Negeri No. 078463 Facendra, wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulanan setiap bulannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
 6. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan selama kegiatan belajar-mengajar terlaksana dengan baik dan wajib dibayar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 3 (tiga) tahun;
 7. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s.d 6 di atas tidak diindahkan.

Dengan Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sehubungan, dan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dikemudian akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan : _____ Lahan

Pada Tanggal : 24 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



Dr. YONAH ANILIA, MM